

BAB III
BIOGRAFI DAN METODE ISTINBAT MAZHAB MALIKI DAN
MAZHAB SYAFI'I

A. Sekilas Tentang Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i

1. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki merupakan mazhab kedua di antara mazhab yang diakui dalam fiqih ditinjau dari tatanan zamannya, dan mazhab ini dinisbahkan kepada alim Madinah dan Imam Daru al-Hijrah. Mazhab Maliki merupakan salah satu mazhab yang paling shahih dan paling lurus dari segi akidah dan hukumnya, sebagaimana dikatakan oleh Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah: “Mazhab penduduk Madinah an-Nabawiyah, Daru as-Sunnah dan Daru al-Hijrah, dan Daru an-Nusrah, karena di dalamnya Allah Swt., memaksakan kepada Rasul-Nya kaidah Islam dan syariatnya. Kepada kaum Muhajirin bijrah karena Allah Swt., dan Rasul-Nya, dan di sana bermukim kaum Ansar yang telah menempatnya sebelum mereka dan beriman mazhab mereka pada zaman para Sahabat dan Tabi'in serta generasi setelah mereka adalah mazhab paling shahih bagi penduduk kota-kota Islam baik timur maupun barat, dalam urusan ushul dan furu.”¹

¹ Erwan, *Hadd Qadzaf Dengan Penggunaan Lafaz Perspektif Empat Mazhab*, pertama (Jakarta: Sakata Cendikia, 2021), 102.

Awalnya mazhab Maliki muncul dan berkembang di Madinah, kemudian menyebar ke seluruh wilayah Hijaz. Setelah itu menyebar ke berbagai negara Islam. Mereka yang berjasa turut andil dalam mengembangkan mazhab ini adalah para santri dan sahabat Malik. Di Mesir, mazhab Maliki awalnya dikembangkan oleh 'Usman ibn Hakam, salah satu sahabat Malik berkebangsaan Mesir. Ketika mazhab Syafi'i masuk, mazhab Maliki mengalami kemunduran. Namun mazhab ini kembali berjaya setelah Dinasti Ayyubiyah mengambil alih pemerintahan²

Mazhab Maliki awalnya muncul dan berkembang di kota Madinah, tempat tinggalnya, kemudian menyebar ke seluruh negeri Hijaz. Sedangkan pada saat di Mesir sempat surut, karena penduduknya sudah menganut mazhab Syafi'i, namun pada masa pemerintahan Ayyubiyah mazhab Maliki kembali tumbuh subur, bahkan mazhab Maliki juga berkembang di Andalusia (Spanyol). Setelah itu, Mazhab Maliki menyebar dan terkenal di kalangan umat Islam di seluruh tanah air, dan masih dianut oleh mayoritas umat Islam, seperti Maroko, Aljazair, Tunisia, Tripoli, Libya, Mesir, Irak dan sekitar Jazirah Arab.³ Pada Saat ini, mazhab Maliki masih dianut oleh mayoritas umat Islam di Maroko, Aljazair, Tunisia, Tripoli, Libya, dan Mesir. Sementara di Irak,

² Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, cet. kedua (Jakarta: Pt. Gelora Aksara Pratama, 1991), 87.

³ Erwan, *Hadd Qadzaf Dengan Penggunaan Lafaz Perspektif Empat Mazhab*, 120.

Palestina, Hijaz, dan wilayah Arab lainnya, penganut mazhab Maliki tidak terlalu banyak.⁴

Pendiri mazhab ini beliau adalah Imam Malik, nama lengkapnya Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu 'Amir ibn Ghaiman ibn Hithai ibn al-Harits, dikenal dengan sebutan Daru al-Hijrah (panutan Madinah), besar mayoritas berpendapat bahwa beliau lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriyah.⁵ dan wafat pada hari Minggu 10 Rabiul Awal 179 H di Madinah, pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah di bawah pemerintahan Harun al-Rasyid. Ibunya bernama Siti al- Azdiyah Syuraik bin Abdur Rahman bin Syuraik al-Azdiyah.⁶

Karya utama beliau dalam bentuk buku yang dikenal saat ini adalah Al-Muwatta. Kitab Imam ini merupakan kumpulan hadits shahih dan amalan-amalan masyarakat Madinah yang berkaitan dengan fiqh.⁷ Dari sinilah diketahui sanad yang paling shahih adalah sanad Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Dan kitab yang paling shahih dalam meriwayatkan hadits pada masanya adalah *al-Muwatta'* yang ditulis oleh

⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, pertama (Jakarta: Pt. Logos Wacana Ilmu, 1997), 120.

⁵ Abdul Aziz Asyi-Syinawi, *Biografi Imam Malik: Kehidupan, Sikap, dan Pendapatnya* (solo: Aqwam, 2013), 11.

⁶ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), 608.

⁷ "Biografi Empat Imam Mazhab – Universitas Islam An-Nur Lampung," diakses 21 Agustus 2023, <https://an-nur.ac.id/biografi-empat-imam-mazhab/>.

Imam Malik, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i sebelum munculnya kitab Shahih lain.⁸

Sekilas tentang para pengarang kitab rujukan mazhab Maliki, dimulai dengan: Nama lengkap Ahmad Al-Dardiri adalah Imam Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Hamid al-Adawi al-Maliki al-Azhari al-Khalwati, yang dikenal sebagai Ahmad al-Fromdiri. Al-Dardiri lahir di Bani Adiy, provinsi Asyut sebelah barat kota Manfelut pada tahun 1127 H. Suku Bani Adiy merupakan suku Bani Adiy dari suku Quraisy yang terkenal. Hal inilah yang menyebabkan banyak warga daerah Bani Adiy yang fasih berbahasa Arab dan ilmu agama. Sejak masa Daulah Fatimiyah, al-Azhar tidak pernah sepi dari masyarakat Bani Adiy. Ali Mubarak menambahkan: Tidak kurang dari tiga puluh orang yang tinggal di sekitar al-Azhar, di antara mereka biasanya adalah guru ruwaq (asrama-pen) untuk siswa dari Syaid (pena Mesir bagian selatan), banyak juga dari mereka yang juga guru dan penulis. buku.

Wali agung ini dinamakan al-Dardir karena pada suatu hari daerah Bani Adiy kedatangan tamu agung yang diberi julukan al-Dardir. Tepat pada saat itulah kakek Ahmad al-Dardir lahir. Maka kakek ini diberi julukan al-Dardir dan begitu pula keturunannya.

⁸ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, ed. oleh Muhammad Yasir, Lc, trans. oleh Masturi Ilham, Lc dan Asmu'i Taman, Lc (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 259.

Syekh Ahmad ad-Dardir merupakan salah satu ulama besar al-Azhar pada masanya. Beliau produktif menulis banyak buku di bidang tasawuf, fiqh dan ilmu kalam. Salah satu karyanya yang populer adalah *Aqrab Al-Masalik li Madzhab Al-Imam Malik*.

Saking terkenalnya Syekh al-Dardiri, beliau membuatkan mihrab khusus di masjid al-Azhar, di samping mihrab Abdurrahman Katkhoda, di musala tambahan (mushola paling depan). Mihrab ini dikenal dengan nama Mihrab al-Dardiri. Syekh al-Dardiri meninggalkan banyak kitab, diantara kitabnya adalah *Aqrab al-Masalik Li Madhab al-Malik, Syārah ṣaghīr ‘alā aqrab al-masālik ilā madhāb al-Imām Mālik*.⁹

Berikutnya yang kedua adalah Ibnu Rusyd atau nama lengkapnya Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, yang berasal dari keturunan Arab, lahir di Andalusia. Ibnu Rusyd lahir di Andalusia (Spanyol), tepatnya di kota Cordoba pada tahun 526H/1198 M. Beliau lahir dan besar di keluarga ahli fiqh, ayahnya Ahmad atau Abu Al Qasim adalah seorang hakim di Cordoba dan kakeknya juga sangat terkenal sebagai ahli fiqh. Dengan demikian, Beliau terlahir dari keluarga terhormat yang saleh dan taat beragama Islam, kakek dan ayahnya menganut mazhab Maliki.

Lingkungan yang sangat kondusif inilah yang membuat Ibnu Rusyd kecil haus akan ilmu pengetahuan, beliau tumbuh menjadi seorang anak yang memiliki kejeniusan

⁹ “Keramat Syekh Ahmad Ad-Dardiri Ulama Al-Azhar Yang Gemar Bershalawat,” diakses 28 September 2023, <https://sanadmedia.com/post/keramat-syekh-ahmad-ad-dardiri-ulama-al-azhar-gemar-bershalawat>.

luar biasa. Di usianya yang masih anak-anak saat itu, Ibnu Rusyd telah mempelajari berbagai disiplin ilmu, seperti Alquran, hadis, fiqh, serta mempelajari ilmu-ilmu eksakta seperti matematika, astronomi, logika, filsafat, dan kedokteran. Setelah menginjak usia remaja, ia diusir dari lingkungan keluarganya untuk belajar. Ibnu Rusyd mengunjungi para ahli hukum terkemuka di wilayah Andalusia saat itu untuk belajar dan menimba ilmu. Di antara para fuqaha tersebut antara lain Abu Al Aim Basykawal, Abu Marwan bin Masarrah, Abu Bakar bin Samhun, Abu Ja'far bin Abdul Aziz, Abdullah Al Maziri, dan Abu Muhammad bin Rizq. Karena itu, ketika Ibnu Rusyd besar nanti, ia menjadi terkenal.

Kemudian di Maroko, Ibnu Rusyd menghabiskan sisa hidupnya hingga wafatnya pada tanggal 19 Syafar 595 H/10 Desember 1198 M, beliau wafat dengan meninggalkan warisan ilmu pengetahuan yang besar yang dikenal dunia Barat dan Timur. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Dasar-dasar Mujtahid dan Tujuan Orang Sederhana). Kitab ini diakui oleh Ibnu Jafar Zahabi sebagai kitab terbaik dalam mazhab Maliki, dan telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan sangat terkenal.¹⁰

¹⁰ "SEJARAH IBNU RUSYD," diakses 28 September 2023, <https://sttibnurusyd-tgt.ac.id/halaman/30/sejarah-ibnu-rusyd.html>.

2. Mazhab Syafi'i

Pendiri mazhab ini adalah Imam Syafi'i atau bernama lengkap Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Lahir di desa Gaza Palestina pada tahun 150 H/767 M. Silsilahnya bertemu Nabi Muhammad melalui kakeknya, Abdul al-Manaf. Dan beliau wafat di Mesir pada tahun 819 M/204 H. Imam Syafi'i mengawali kiprahnya menuntut ilmu sejak kecil di Mekkah pada bidang syi'ir-syi'ir, tata bahasa dan sastra Arab. Ketika beliau berumur 5 tahun, beliau sudah hafal seluruh Al-Quran. beliau juga belajar fiqh dari gurunya Abdurrahman bin Abi Bakr Al-Mulaiki, Sa'id bin Salim dan masih banyak lagi.¹¹ Pemikiran Untuk mendirikan mazhab tersendiri muncul setelah beliau meninggalkan kota Bagdad pada kunjungan pertamanya yaitu pada tahun 184 Hijriyah.¹²

Sebagai orang yang hidup di era konflik yang semakin meningkat antara mazhab Ahlulhadits dan Ahlurra'yi, Imam Syafi'i berusaha mendekatkan pandangan kedua mazhab ini. Oleh karena itu, beliau belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh Ahlulhadits dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani sebagai tokoh Ahlurra'yi. Saat memperdalam ilmu fiqh dan hadis bersama Imam Malik bin Anas. Beliau mampu menyelesaikan pendidikannya dengan baik, hal ini terbukti dengan kemampuannya

¹¹ M. Hasan al-Jamal, M. Khaled Muslih, dan Iman Awaluddin, *Biografi 10 Imam besar* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 94.

¹² Abdul Aziz Asyi-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'i* (solo: Aqwam, 2013), 161.

dalam menghafal kitab al-Muwatta' karya Imam Malik, hal ini membuat Imam Malik mengaguminya.¹³

Imam Syafi'i belum pernah menjadi Hakim di negeri Mesir, tetapi para penduduk Mesir memberinya gelar Hakim syariat (agama).¹⁴ Dialah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib Bin Abdi Manaf Al Quraisy (berkebangsaan quraisy) Al-muttalibi(keturunan Abdul Muthallib) Asy-Syafi'i.

Imam Syafi'i lahir pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Imam Syafi'i hidup di tengah-tengah Daulah Abbasiyah pada masa gejolak pemerintahan pada titik stabilitas, kekuasaan yang kuat dan berkembangnya kehidupan Islam dalam pemerintahan. Pada masa itu gairah intelektual mulai bangkit, pemikiran Islam mulai berkembang, dan penafsiran filsafat Yunani, Persia, dan India mulai berkembang.¹⁵

Dalam sejarah perkembangan mazhab ini, terdapat beberapa murid Imam Syafi'i yang terkenal, yaitu; Imam Ahmad Al Ghazali, Ibnu Katsir, Ibnu Majah, An Nawawi, Ibnu Hajar al-Asqalani, Abu Hasan Al Asy'ari dan Said Nursi. Kini umumnya penganut aliran pemikiran ini terdapat di Mesir, Palestina, Armenia, Persia, Ceylon, Indonesia, Tiongkok, Australia, Yaman, Adan, Hadramaut, Filipina, serta di

¹³ Al-Jamal, Muslih, dan Awaluddin, *Biografi 10 Imam besar*, 95.

¹⁴ Abdul Aziz Asyi-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'i* (solo: Aqwam, 2013), 11.

¹⁵ Abdul Aziz Asyi-Syinawi, 69.

Hijaz, Suriah, dan Irak. Di India terdapat kurang lebih satu miliar penganut Mazhab Syafi'i.¹⁶

Sekilas tentang para pegarang kitab rujukan untuk mazhab Syafi'i, pertama: Syekh Imam al-Baghawi lahir di desa Baghsyur yang disebut juga Bagh, sebuah desa kecil subur yang terletak di antara Herat dan Marwarrudz. Dari desa ini cukup banyak lahir ulama-ulama besar. Syekh Imam al-Baghawi lahir pada bulan Jumadil Ula tahun 433 H (menurut riwayat Yaqut bin Abdullah al-Hamawiy dalam Mu'jam al-Buldan) sedangkan menurut Ali Ayaziyy, Imam al-Baghawi lahir pada tahun 438 H. H tanpa menyebutkan bulannya. Dan menurut penulis kitab al-Alam al-Baghawi, Syekh Imam al-Baghawi lahir pada tahun 436 H.

Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad al-Baghawi as-Syafi'i. Nama pemberian orang tuanya adalah al-Husain, dan setelah ia menjadi tokoh, ia dikenal dengan nama Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad al-Baghawi beserta sejumlah gelar yang menunjukkan bahwa ia adalah orang yang bertakwa. , seperti al-Imam al-Hafizh, Syekhul Islam, al-'Allamah.

Syekh Imam al-Baghawi merupakan seorang ulama yang cukup gigih dalam menghimbau ummat agar tetap berpegang teguh pada Al-Qur'an dan as-Sunnah dalam hal apapun, beliau menerima laqab sebagai Rukn ad-Din disebut juga Muhyi as-

¹⁶ <https://www.facebook.com/limadetiknews>, "Biografi Singkat Empat Imam Madzhab Fiqih," 8 Juli 2021, <https://news.limadetik.com/biografi-singkat-empat-imam-madzhah-fiqih/>.

Sunnah, Hal ini dikarenakan Imam al-Baghawi-Baghawi mengaku setelah selesai menulis kitab Syarh as-Sunnah ia bermimpi bertemu dengan Rasulullah Saw dan berkata: “Ahyayta Sunnati bi Syarh ahaditsiy”.

Ayah Syekh Imam al-Baghawi adalah Mas'ud yang dikenal dengan nama al-Farra' ibn Muhammad yang berprofesi sebagai pengrajin dan penjual kulit. Ada pula saudara Syekh Imam al-Baghawi yang menjadi besar pada masanya, bernama al-'Allamah al-Muftiy Abu Ali al-Hasan bin Mas'ud bin al-Farra' al-Baghawi yang wafat pada tahun 529 H.

Tahun wafatnya Imam al-Baghawi terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli. Ada pula yang berpendapat bahwa Imam al-Baghawi wafat pada bulan Syawal 516 H/ Desember 1122 M (menurut pendapat Yaqut al-Hamawiy dalam kitab Mu'jam al-Buldan, Ali Ayazi dalam al-Mufasssirun dan Umar Ridha Kahhalah dalam Mu'jam al-Muallifin). Sedangkan ada pula yang menyebutkan bahwa Imam al-Baghawi wafat pada bulan Syawal 510 H/Februari 1117 M, (menurut pendapat Muhammad Husain adz-Dzahabi dalam at-Tafsir wa al-Mufasssirun). Bahkan ada pula yang menyebutkan tahun 551 H.¹⁷

Selanjutnya yang kedua: Beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husein bin Jam'ah Al-Haazi Muhyiddin Abu Zakariya An.-Nawawi Asy Syafi'i Al-'Allamah,

¹⁷ Yayasan DIA, “Biografi Imam Al-Baghawi,” <http://purl.org/dc/dcmitype/Text>, Biografi Imam al-Baghawi (laduniid, 20 September 2018), <https://www.laduni.id/post/read/45507/biografi-imam-al-baghawi.html>.

Syaikhul Madzhab dan merupakan seorang fuqaha' senior. Ia tumbuh besar dan melihat Lailatul Qadar ketika ia berusia tujuh tahun dan tanda-tanda kebaikannya sudah terlihat pada keriuhanannya sejak kecil. Al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi atau lebih dikenal dengan Imam Nawawi, merupakan salah satu ulama besar mazhab Syafi'i. Imam An-Nawawi lahir di desa Nawa, dekat kota Damaskus, pada tahun 631 H.

Imam Nawawi hijrah ke Damaskus pada tahun 649 H dan tinggal di daerah Rawahibiyah. Di tempat inilah beliau belajar dan mampu menghafal kitab at-Tanbih hanya dalam waktu empat setengah bulan. Kemudian beliau menghafal kitab al-Muhadzdzabb pada sisa bulan tahun tersebut, di bawah bimbingan Syekh Kamal Ibnu Ahmad.

Semasa hidupnya ia selalu menyibukkan diri dengan belajar, menulis buku, menebar ilmu, beribadah, wirid, puasa, berdzikir, dan bersabar menghadapi badai kehidupan. Pakaiannya terbuat dari kain kasar, sedangkan sorbannya berwarna hitam dan kecil.

Pada tahun 676 H, beliau kembali ke kampung halamannya di Nawa, setelah mengembalikan berbagai buku yang dipinjamnya dari lembaga wakaf, setelah berziarah ke makam guru-gurunya, dan setelah bersilaturahmi dengan sahabat-sahabatnya yang masih hidup.¹⁸

¹⁸ "Biografi Imam Nawawi – Hidayatullah Semarang," diakses 9 Oktober 2023, <https://hidayatullahsemarang.com/biografi-imam-nawawi/>.

B. Metode Istinbat Hukum Yang Digunakan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i

1. Metode Istinbat dalam Mazhab Maliki

Metode istinbat dapat diartikan sebagai metode penelusuran hukum. Dalam arti lain, metode ini berarti metode yang digunakan para ulama untuk menggali dan menyimpulkan suatu hukum mengenai suatu permasalahan. Kesimpulan yang dimaksud diambil dari dalil-dalil teks, baik Al-Quran maupun hadis.¹⁹

Imam Malik dikenal sebagai ulama hadis, karena ulama yang ditemuinya termasuk dalam kelompok ulama tradisional yang menolak penggunaan akal dalam kajian hukum. Imam Malik menanamkan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian menganalisis tradisi lokal masyarakat Madinah dan fatwa para Sahabat. Jika semua itu tidak menjawab permasalahan furu'iyah yang dihadapinya, maka Imam Malik menggunakan analogi yaitu mashlahah al-murlah, istihsan dan al-Dzari'ah.²⁰ Metode istinbat yang digunakan Imam Malik dalam mengumumkan suatu undang-undang adalah dengan mempelajari Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma' Ahl al-Madinah,

¹⁹ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi* (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016), 96.

²⁰ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, IV (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996), 145.

Fatwa Sahabat, Khabar Ahad dan Qiyas, Al-Istihsan, Al-Mashlahah al- Murlah , Sadd al-Zhari'ah, Istishan, Syar'u Man Qoblana.²¹

Imam Maliki merupakan sosok yang sangat memperhatikan hadis Nabi dan para sahabatnya. beliau mendasarkan fikihnya secara berturut-turut yaitu Al-Qur'an, Hadits, ucapan dan amalan para sahabat, ijma', amalan para ahli Madinah. Jika jawabannya tidak dapat ditemukan dari kelima sumber tersebut, maka Imam Maliki mengambilnya dari qiyas, istihsan, urf serta sad adz-dzara'I dan juga masalah murlah. Perbedaan pemikiran imam Maliki dan imam Hanafi adalah imam Hanafi dikenal dengan sebutan ahlu ra'yu sedangkan Imam Maliki dikenal sebagai ulama ahlul hadis. Perbedaan tersebut hanya terjadi pada penggunaan dan pendahuluan serta akhiran ra'yu dan hadis, dalam hal ini ahlul hadis lebih mengutamakan hadis dha'if dibandingkan ra'yu, sedangkan ahlul ra'yu lebih mengutamakan akal dibandingkan hadis dha'if.²²

Imam Maliki mengambil hadis shahih. Dalam hal ini pegangannya adalah muhadits agung ulama Hijaz.²³ Kemudian selain itu juga dalam hal pembuatan undang-undang berdasarkan amalan para ahli Madinah, mazhab Maliki memberikan kedudukan yang penting terhadap amalan masyarakat Madinah, sehingga terkadang di

²¹ Husnul Khatimah, "METODE ISTINBĀTH IMAM MALIK," *Progresif: Media Publikasi Ilmiah* 5, no. 2 (2017): 7–15, <https://www.ejournal.unibo.ac.id/index.php/progresif/article/view/364>.

²² Khoiriyah, *Memahami Metodologi Studi Islam Suatu Konsep Tentang Seluk Beluk Pemahaman Ajaran Islam Studi Islam Dan Isu-Isu Kontemporer Dalam Studi Islam* (Yogyakarta: Teras, 2013), 137-137.

²³ Muhammad Khuzori Biik, *Tarikh Tasyri' Al-Islamy*, trans. oleh Moh. Zuhri (Jakarta: Dae Al-Ihya Indonesia, 1989), 420.

dalamnya termasuk hadis-hadis minggu, hal ini disebabkan karena amalan-amalan tersebut. Pakar Madinah dilaporkan oleh jamaah, sedangkan hadis hari Minggu merupakan laporan perseorangan. . Imam Maliki menggunakan dasar zakat dari para ahli Madinah karena merekalah yang paling banyak mendengar dan menerima hadis tersebut. Perbuatan ahli Madinah yang dijadikan landasan hukum adalah hasil meneladani Nabi Muhammad Saw., bukan dari ijtihad ahli Madinah, begitu pula dengan perbuatan ahli Madinah sebelum terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan.²⁴

Kemudian fatwa sahabat yang digunakan Imam Malik adalah fatwa yang berasal dari sahabat besar yang berlandaskan al-Naql. Dan fatwa sahabat merupakan sebuah hadits yang wajib diamalkan, karena menurutnya sahabat tidak akan memberikan fatwa kecuali berdasarkan apa yang dipahami dari Nabi Muhammad Saw. Dalam hal ini Imam Malik menghendaki agar fatwa sahabat tidak boleh bertentangan dengan hadis Marfu'.²⁵

Dalam penggunaan masalah, ulama Malikiyah dan Hambali menetapkan tiga syarat yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat dianggap masalah yang sah dapat dijadikan landasan hukum, yaitu:

- a) Masalah tersebut selaras antara kemaslahatan dan tujuan syariat serta tidak bertentangan dengan qoth'i atau dalil hukum tertentu.

²⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 107.

²⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, 107.

- b) Hakikat masalah harus masuk akal, sehingga jika dikemukakan kepada ahlinya mereka akan mengakuinya.
- c) Maslahat tersebut merupakan maslahat yang asli, bersifat umum dan bukan merupakan maslahat yang bersifat khusus untuk individu atau kelompok tertentu.²⁶

2. Metode Istinbat dalam Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'I merupakan seorang ulama yang mampu memperkenalkan metodologi yang sistematis dan konsisten dengan menempatkan kedua mazhab secara proporsional.²⁷ Dimana beliau membawa pendekatan baru yang mencoba memediasi antara hadis ahlu dan ahlu ra'yu. Hal ini dikarenakan Imam Syafi'I pernah berguru kepada Imam Maliki bin Anas yang ahli hadis, dan juga berguru kepada Al-Syaibani yang ahli ra'yu.

Hal ini terlihat dari sikap Imam Syafi'I yang tidak mengedepankan hadis secara mutlak. Dan juga tidak memprioritaskan hadis secara mutlak. Mazhab Syafi'i menggunakan metode ilmu kalam yaitu dengan membuat kaidah-kaidah umum yang ditunjukkan oleh nash dan akal syar'i tanpa terikat pada hukum furu'.²⁸ Karena Imam

²⁶ Abdul Wahab Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islamy* (Dar Al-Fikri, 1986), 799-800.

²⁷ Abuddin, *Masail Al-Fiqhiyah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 36.

²⁸ Khoiriyah, *Memahami Metodologi Studi Islam Suatu Konsep Tentang Seluk Beluk Pemahaman Ajaran Islam Studi Islam Dan Isu-Isu Kontemporer Dalam Studi Islam* (Yogyakarta: Teras, 2013), 137-138.

Syafi'I adalah orang pertama yang menghimpun ilmu ushul fiqh dalam kitabnya yaitu *al-Risala*, hukum Islam. As-Syafi'i sering disebut sebagai arsitek besar sumber-sumber hukum Islam.²⁹

Seperti halnya para ulama mazhab lainnya, Imam Syafi'I menempatkan Al-Qur'an sebagai landasan hukum pertama, karena tidak ada kekuatan apapun yang dapat menolak keaslian Al-Qur'an. Dalam pemahaman Al-Qur'an Imam Syafi'i memperkenalkan konsep *al-bayan*. Dimana beliau menjelaskan *dilallah* pada 'am dan khas. Jadi ada *dilallah 'am* yang berarti 'am, ada juga *dilallah 'am* yang memiliki dua arti 'am dan has, dan ada juga *dilallah 'am* yang memiliki arti khusus. Penggolongan ini merupakan *dilallah* tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya atau dengan istilah lain *dilallah* mengacu pada makna yang tersirat dan bukannya yang tersurat.³⁰

Kemudian Imam Syafi'i menempatkan kedudukan Hadit sejajar dengan Al-Qur'an, karena peranannya yang sangat penting dalam konteks bayan (penjelasan) dan penetapan hukum. Dia berbeda pendapat dalam penggunaan hadis hari Minggu dengan imam Hanafi dan Maliki. Dimana Imam Syafi'I mutlak menggunakannya asalkan hadis hari Minggu memenuhi kriteria.

²⁹ M. Dawud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1999), 170.

³⁰ Muhammad bin Idris al-Syafi'I, *Al-Rislah* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), 190.

